



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H.Agus Salim, No.1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005

Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 000.5/5/BPKPAD/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UK-PD)
DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UP-PD)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasarana dan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP-PD) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Perangkat Daerah (UP-PD) Kearsipan di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

KEDUA : Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;

2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;

3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;

4. Melaksanakan pemusnahan arsip

5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan

6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan
- KETIGA

:

Petugas Unit Pengolah Perangkat Daerah (UP-PD) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;

2. Mengelola arsip vital;

3. Menyusun daftar arsip inaktif;

4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan

5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT

:

Petugas (UK-PD) dan Petugas (UP-PD) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- KELIMA

:

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku 02 Januari 2025, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

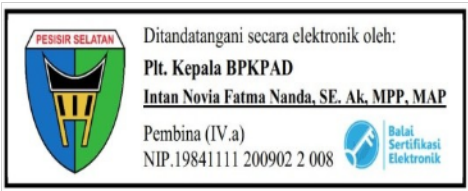
:

Painan

Pada tanggal

:

02 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.5/5/BPKPAD/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	Masri Afrianto, SAP	19830416 201407 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.	Rahma Yuni Asri, SE	-	Pramu Kantor	Petugas Unit Pengolah (UP) Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3.	Putri Dahardi, SE	-	Tenaga Sukarela	Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4.	Rena Sofianti, A.Md	-	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada bidang Perbendaharaan BPKPAD	Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.	Febrina Yulia, SE	-	Tenaga Akuntansi PPKD	Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang

				Akuntansi dan Bina Keuangan padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6.	Mona Ratu Tera, A.Md	-	Tenaga Sukarela	Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7.	Elvira, S.Pdi	-	Tenaga Operator SIMPADEH	Petugas Unit Pengolah (UP) di Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8.	Fhegi Okta Rizki, S.Pd	-	Petugas Data Pajak Daerah lainnya	Petugas Unit Pengolah (UP) di Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Kepala BPKPAD
Intan Novia Fatma Nanda, SE. Ak. MPP. MAP

Pembina (IV.a)
NIP.19841111 200902 2 008


Balai Sertifikasi Elektronik